



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Membaca :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pleret Kecamatan Pleret Nomor 07/SK-BPD/PLT/XI/2019 tentang Usulan Pemberhentian Lurah Desa Pleret;
  2. Surat Camat Pleret Nomor 141/856, tertanggal 26 Nopember 2019, perihal Permohonan Pemberhentian Lurah Desa Pleret dan Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Pleret;
- Menimbang :
- a. bahwa Lurah Desa Pleret akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 22 Januari 2020;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pleret Kecamatan Pleret, perlu mengangkat Penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah Desa yang definitif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, M.M.

NIP : 197201021998032009

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

Sebagai Penjabat Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan dilantikannya Lurah Desa yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Camat Pleret;
5. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.